

TRADISI *TE'NEA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA MAJANNANG)

*Te'nea Tradition in the View of Islamic Law Perspective (Case Study In
Majannang Village)*

Hendra Wijaya

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: abumuslimhwj@gmail.com

Fadlan Akbar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: fadlanakbar75@gmail.com

Keywords :

*Culture, The Te'nea Tradition,
Majannang, Islam, Faith.*

ABSTRACT

The purpose of this research was to identify the description of te'nea tradition, to recognize the driving force behind the shift in the meaning of te'nea tradition, and to explain the view of Islamic law regarding te'nea tradition in Majannang Village, Parigi District, Gowa Regency. The research method employed field research studies with a case study format through sociological and normative approaches. The results showed that te'nea tradition was initially conducted merely with the purpose of kinship and eating together with relatives in an effort to commemorate the ancestors of the Pajaiyya extended family. The shift of the meaning of te'nea tradition occurred due to healing phenomenon of a broken leg sufferer in Bungung Toa where the ritual of te'nea took place. The shift of the tradition of te'nea is very fatal because it is suspected to contain shirk which has implications for the haram of this tradition in the perspective of Islamic Law, but if the element of shirk can be eliminated then this tradition will be in line with the teachings of friendship which is mustahab (recommended).

Kata kunci :

Budaya, Tradisi *Te'nea*,
Majannang, Islam, Akidah.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tradisi *te'nea*, menemukan faktor pendorong pergeseran makna tradisi *te'nea*, dan memaparkan pandangan hukum Islam perihal tradisi *te'nea* di Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Metode Penelitian menggunakan kajian *field research* dengan format studi kasus melalui pendekatan sosiologis dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *te'nea* awalnya hanya diselenggarakan dengan tujuan silaturahmi dan makan bersama sanak keluarga sebagai upaya mensyukuri nikmat dan mengenang nenek moyang keluarga besar *tau pajaiyya*, kemudian berkembang menjadi ajang musyawarah tokoh masyarakat untuk menetapkan apa yang hendak dilakukan di awal musim tanam. Pergeseran atas makna tradisi *te'nea* terjadi ketika timbul fenomena kesembuhan seorang penderita patah tulang kaki di *bungung toa*, tempat ritual *te'nea* berlangsung. Pergeseran tradisi *te'nea* sangatlah fatal karena ditengarai mengandung kesyirikan yang berimplikasi pada haramnya tradisi ini dalam perspektif Hukum Islam. Namun jika unsur syirik dapat dihilangkan maka tradisi ini akan sejalan dengan ajaran silaturahmi yang sifatnya *mustahab* (dianjurkan).

Riwayat artikel: Diterima: 18 Maret 2020; Direvisi: 31 Mei 2020; Disetujui: 31 Mei 2020; Tersedia online: 12 Juni 2020.

How to cite : Wijaya, H., Akbar, F. (2020). Tradisi *Te'nea* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Majannang). *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(1), 145-158. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.102>

PENDAHULUAN

Cultural diversity atau keragaman budaya adalah keniscayaan yang ada di bumi nusantara. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Suku, agama, ras, dan golongan yang beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke, menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural yang kaya akan tradisi dan adat istiadat.¹ Tradisi-tradisi yang beragam tersebut juga memiliki berbagai macam tata cara pelaksanaannya, sebagian di antaranya memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya, bahkan kadangkala tata cara pelaksanaan yang sama namun yang membedakan hanya pada istilahnya saja.

Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, melalui akalnya manusia dapat mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Begitu pula manusia hidup dan tergantung pada budaya hasil cipta, rasa dan karyanya karena hakikat manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan mendidik (*homo educandum*) untuk mengembangkan suatu kebudayaan dan/ atau peradaban.² Kebudayaan juga memberikan aturan bagi manusia dalam mengolah lingkungan dengan teknologi hasil karyanya.

Budaya merupakan hasil pemikiran dan gagasan yang dijadikan cara hidup yang berkembang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Terkadang budaya mengandung arti penting dalam kehidupan bermasyarakat meskipun beberapa kalangan masyarakat menganggap kebudayaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dianggap bertentangan dengan agama, meskipun kelihatannya religius. Dengan demikian, pada dasarnya diasumsikan bahwa agama mempengaruhi kebudayaan dan kebudayaan cenderung berubah-ubah dalam mana berimplikasi pada keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran berlainan di kalangan masyarakat.³

Agama bersumber dari Allah, budaya bersumber dari manusia, tetapi bukan berarti keduanya tidak terkait sama sekali, keduanya memiliki hubungan yang erat. Ajaran agama dibawa oleh para nabi, Allah menyampaikan hakikat diri-Nya, manusia, alam semesta dan kehidupan yang harus dijalani oleh manusia. Ajaran Allah yang disebut agama, mewarnai corak budaya yang dihasilkan oleh manusia yang memeluknya.

Salah satu budaya yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat yaitu tradisi *te'nea* yang terdapat di Desa Majannang, Kecamatan

¹ Lestari, G. (2016). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1).

² Burga, M. A. (2019). Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Pedagogik. *Al-Musannif*, 1(1), 19-31.

³ Bauto, L. M. (2014). *Perspektif agama dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat indonesia (Suatu tinjauan sosiologi agama)*. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11-25.

Parigi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Tradisi ini sudah turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat Desa Majannang.

Desa Majannang merupakan tempat awal mula pelaksanaan tradisi *te'nea*. Salah satu tokoh utama tradisi ini adalah *tau pajjaiya*, dia merupakan orang yang pertama kali membentuk Desa Majannang. Kemudian dilanjutkan oleh keturunannya hingga sampai saat ini keturunan ketujuh yang melestarikan tradisi *te'nea* tersebut.

Tradisi *te'nea* pada dasarnya dilaksanakan pada saat padi masih muda atau dikenal dengan istilah *appasulu' bungasa*. Keturunan *tau pajjaiya* berkumpul di rumah panggung untuk melaksanakan tradisi *te'nea*. Karena tradisi *te'nea* hanya bisa dilakukan oleh keturunan *tau pajjaiya*, artinya hanya keluarga atau keturunan tersebut yang boleh melakukan tradisi ini. Adapun di luar keluarga tersebut hanya boleh ikut makan saja. Dalam tradisi ini ada simbol *te'nea* yang saling berhubungan yaitu *bungung toa* (sumur tua) dan guci *tau pajjaiya* yang terletak di RW. Bajannang Desa Parigi.

Tradisi *te'nea* sudah mengalami banyak perubahan yang dulunya tradisi ini adalah untuk sarana silaturahmi keluarga besar dan musyawarah di antara semua anggota keluarga dari keturunan *tau pajjaiya*. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai-nilai dari tradisi tersebut mulai menghilang disebabkan adanya pemahaman dan tujuan lain dari pelaku tradisi tersebut.⁴ Bentuk dari pergeseran nilai itu adalah penambahan *batang erasa* (pohon beringin) sebagai simbol dari *te'nea*, kemudian bermunculan ritual-ritual tambahan, oleh sebab itu perlu ditelusuri faktor-faktor pergeseran tradisi tersebut sembari dilakukan pengkajian ilmiah dalam pandangan syariat Islam. Maksudnya kajian difokuskan untuk mengetahui, mengungkap, dan menjelaskan ritual tradisi *te'nea* dalam perspektif hukum Islam.

Dalam melihat *novelty* (kebaharuan) dari penelitian ini, maka dilakukan *trace* (penyelidikan) terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Berikut disajikan hasil penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Misbahul Mujib dalam kajiannya perihal fenomena tradisi ziarah masyarakat Jawa menemukan bahwa pada dasarnya peziarah bertujuan untuk memperlihatkan identitas keagamaannya seiring masih adanya kaum Abangan yang masih belum memahami ziarah dalam perspektif agama sembari adanya kaum agamawan yang menolak adanya pelaksanaan ziarah juga berpengaruh terhadap banyaknya peziarah.⁵

⁴ Dg. Sibali dan Dg. Baharuddin Dg. Ngitung, Tokoh Agama, (wawancara langsung pada tanggal 21 Februari 2020).

⁵ Mujib, M. M. (2016). Fenomena Tradisi Ziarah Lokal dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 14(2), 204-224.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin Nurdin ihwal tradisi maulid masyarakat Aceh menunjukkan bahwa dalam tradisi *maulod* di Aceh terjadi integrasi antara agama dan budaya. Perayaan *maulod* tidak hanya sebatas satu bulan saja, namun dilaksanakan dalam tiga bulan yaitu, Rabiulawal (*mulod awai*), Rabiulakhir (*mulod teungoh*) dan pada bulan Jumadilawal (*mulod akhe*).⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdan Wagianto terkait tradisi kawin colong masyarakat Osing menyatakan bahwa faktor penyebab kawin osing, di antaranya adalah tidak disetujui oleh orang tua, *nyepetaken lakon*, takut lamaran ditolak dan perbedaan status sosial dan tingkat perekonomian, serta dari perspektif Sosiologi Hukum Islam dengan pendekatan teori *al-'urf*, memandang kawin colong masih tergolong *'urf* yang sah.⁷
4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Abdul Karim perihal tradisi kematian masyarakat Jawa menampakkan bahwa ritual kematian yang dilakukan oleh masyarakat Islam Jawa sesungguhnya merupakan adat masyarakat Jawa sebelum masuknya agama Islam, dan tradisi tersebut merupakan akulturasi dari kebudayaan agama Hindu, Budha dan Islam yang secara berkelanjutan di masa lalu.⁸
5. Penelitian yang diterapkan oleh Marinsah, Hamdan, dan Ariffin terkait amalan tradisi masyarakat Bajau menyimpulkan bahwa dalam amalan masyarakat Bajau terdapat banyak unsur sinkretisme antara ajaran Islam dengan adat tradisi sehingga penelitian ini mengupas garis pembeda antara budaya yang selaras dan bertentangan dengan syariat Islam.⁹

Dari hasil penelitian di atas, ditemukan persamaan dari sisi upaya investigasi ilmiah terhadap tradisi-tradisi yang hidup dan dilestarikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang telah menjadi sebuah kearifan lokal yang bernilai di kancah dunia (mancanegara). Persamaan selanjutnya adalah dalam penelitian terdahulu telah berupaya mengkaji faktor-faktor pendukung muncul, berkembang, dan lestariannya sebuah tradisi yang hidup di masyarakat. Perbedaan mendasar dari penelitian terdahulu terletak pada objek tradisinya, di mana belum didapati kajian mendalam terhadap tradisi *te'nea* dalam perspektif budaya secara umum, terlebih lagi dalam perspektif hukum Islam secara khusus.

⁶ Nurdin, A. (2016). Integrasi Agama dan Budaya: Kajian Tentang Tradisi Maulod dalam Masyarakat Aceh. *EL HAKAKAH (TERAKREDITASI)*, 18(1), 45-62.

⁷ Wagianto, R. (2017). Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 61-84.

⁸ Karim, A. (2017). Makna ritual kematian dalam tradisi Islam Jawa. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(2), 161-171.

⁹ Marinsah, S. A., Hamdan, M. N., Ariffin, M. F. M., & Ramli, M. A. (2016). Amalan tradisi masyarakat Bajau di Semporna Sabah: kajian menurut hukum Islam. *Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 8(2), 135-149.

Untuk kajian keislaman atau pemakaian lensa syariat Islam dalam menimbang tradisi masyarakat sudah dirintis oleh beberapa peneliti terdahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Ramdan Wagianto, Marinsah, Hamdan, dan Ariffin.

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya kajian dirasah Islamiyah, khususnya di bidang Hukum Islam di Indonesia.

METODE

Untuk melakukan investigasi lebih mendalam terhadap fenomena di atas, diperlukan metode penelitian yang mumpuni. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan format studi kasus dan memakai pendekatan sosiologis dan normatif dalam mengkaji tradisi *te'nea* di Desa Majannang.

PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Tradisi *Te'nea* di Desa Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa

Pelaksanaan tradisi *te'nea* di RW. Bajannang, Dusun Nirannuang, Desa Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa. *Tupa'jaiyya* diinisiasi oleh pendiri dari kampung di Majannang, kuburannya berada di daerah Bajannang dengan lokasi kuburannya paling tinggi dan ditutup oleh seng. Makamnya bersama atau berdampingan dengan makam suaminya. Ia merupakan orang yang pertama kali melakukan tradisi *te'nea*, dengan menggunakan guci sebagai simbol dan pusat lokasi pertemuan dengan warga yang lain atau bisa juga disebut orang yang memiliki ilmu saat itu. Mereka menjadikan guci tersebut sebagai tempat minum mereka dikala bersantap. Makanannya pun mereka bawa dan dicuci di *bungung toa* (sumur tua) yang ada di RW. Putepala. Dengan demikian, asumsinya, tradisi *te'nea* ini memiliki sangkut paut (keterhubungan) antara guci dan sumur hingga sekarang.

Belakangan ini ada beberapa masyarakat yang menambahkan lokasi untuk melakukan tradisi *te'nea* ini, yaitu dengan mengunjungi *batang erasa* (pohon beringin) dan juga ziarah ke Makam *Tupa'jaiyya* dikarenakan masyarakat hari ini meyakini bahwa jika mereka meminta sesuatu maka akan terkabul. Dengan demikian, diasumsikan telah terjadi pergeseran budaya terhadap tradisi *te'nea*.

Proses pelaksanaan tradisi *te'nea* juga dilakukan di sumur tua yang ada di Majannang tepatnya di RW. Putepala, air sumur dipakai untuk cuci bahan makanan sebelum diolah dan dimakan di rumah panggung, ini wajib dilakukan sebelum melakukan pertemuan di rumah panggung. Maka dari itu, rumah yang ditempati guci tersebut berkaitan dengan sumur tua. Acara *te'nea* hanya bisa diikuti oleh keluarga pemilik hajat, tapi untuk makan bersamanya bisa diundang warga lain di sekitaran kampung tersebut.



Gambar 1.1. *Bungung Toa* di RW. Putapela.

Awalnya hanya sebagai ajang silaturahmi dengan guci tersebut sebagai tempat air minum mereka. Asal mula guci sudah ada dari penghuni pertama Desa Majannang, tidak ada ritual khusus sebelum makan bersama. Guci tersebut juga tidak bisa dipindah-pindahkan tempatnya, jumlahnya ada empat atau enam buah, salah satunya adalah guci besar yang biasa ditempati air untuk minum. Tinggi gucinya kira-kira 30 cm dengan warna hijau bercorak burung merak dan hitam putih. Pemilik rumah berkata: “*guci tidak bisa dilihat apabila acara ritual tidak berlangsung,*”¹⁰

Tujuan datang ke rumah panggung hanya untuk silaturahmi dan berdoa untuk mencapai apa yang diinginkan. Adapun kegiatan makan bersama, sebelum makanan itu dimakan, makanan yang sudah diolah di rumah panggung di-*baca-bacai* (doa-doa khusus) oleh dukun yang sering disebut *sanro*, dan *sanro* ini harus turun-temurun perempuan. Harus perempuan tidak boleh laki-laki, karena jika laki-laki untuk tradisi *pa'ballea* (pengobatan), dikarenakan *Tupa'jaiyya* adalah *sanro* pertama yang melakukan tradisi *te'nea* dan orang yang pertama tinggal di RW. Bajannang adalah seorang perempuan. Guci tersebut, sebagaimana pemaparan sebelumnya merupakan pusat titik pertemuan dari tradisi *te'nea*. Awalnya hanya dijadikan sarana pertemuan dan makan bersama.



Gambar 1.2. Rumah Panggung Tempat Penyimpanan Guci Bernilai Sakral di Kec. Parigi.

Seiring berjalannya waktu, bertambah hal yang mesti dihadiri oleh pelaku tradisi

¹⁰ Muhammad Sakri, Pemilik Rumah Panggung tempat Guci disimpan, (wawancara langsung pada tanggal 21 Februari 2020).

te'nea yaitu mendatangi *batang erasa* (pohon beringin). Jadi, rute atau prosesi pelaku yang melakukan tradisi *te'nea* yakni pertama-tama ke *bungung toa* (sumur tua) untuk mencuci bahan makanannya seperti beras ketan berwarna hitam, putih, dan merah, ayam, kambing, sapi, atau kerbau. Kemudian diadakan masak-memasak di rumah panggung tempat guci tersebut. Terakhir berkunjung di *batang erasa* (pohon beringin). Di mana di dekat pohon beringin terdapat sebuah batu yang digunakan untuk meletakkan sesajen pada saat ritual berlangsung.



Gambar 1.3. *Batang Erasa* di Desa Majannang



Gambar 1.4. Batu Tempat Peletakan Sesajen di Desa Majannang

Pelaksanaan tradisi *te'nea*, awal mulanya tidaklah dipatok diadakan pada hari tertentu. Belakangan ditetapkan hari khusus untuk pelaksanaan tradisi *te'nea* yaitu Senin dan Jumat. Adapun guci sakral hanya bisa dilihat pada saat acara berlangsung dan dalam tradisi ini dibutuhkan dupa untuk *sanro*.

Faktor Pendorong Masyarakat Desa Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa Mengadakan Ritual *Te'nea*

Faktor pendorong atau alasan mendasar dilaksanakannya tradisi *te'nea* yaitu mengingat masa-masa nenek moyang terdahulu dan silaturahmi antar keluarga. Maksud lain diadakannya *te'nea* sebagai ajang musyawarah yang disebut rapat *palili'* yaitu musyawarah untuk membahas apa yang hendak dikerjakan untuk awal musim tanam, bibit apa yang disepakati untuk ditanam, sehingga meminimalisir serangan hama jika dilakukan bersama-sama.¹¹ Acara ini telah dilaksanakan sejak dulu dan sudah turun temurun sampai sekarang. Namun, ditemukan terdapat beberapa masyarakat yang melakukan tradisi ini karena atau

¹¹ Sirajuddin Dg. Salle (Bapak Kepala Dusun Nirannuang) (wawancara langsung pada tanggal 21 Februari 2020).

maksud dan tujuan lain seperti meminta kesembuhan, nazar, dan lain-lain. Sebagian lain menjadikannya sebagai pemanis dalam artian memperlancar usaha yang akan dilakukan, sebagaimana arti dari kata *te'nea*, itulah sebabnya tradisi ini dilaksanakan sebelum musim tanam.¹²

Awal mula pergeseran tradisi *te'nea* berlangsung manakala terjadi peristiwa kesembuhan pada penderita patah tulang kaki setelah berwudu dengan air dari *bungung toa* di RW. Putapela. Hal itu tampak dari penuturan Pemilik Rumah Panggung bercerita bahwa:

*“Sekitar 4 tahun yang lalu, ada orang dari Limbung naik motor datang ke Bajannang, orang tersebut tidak bisa jalan sehingga dibawa ke sumur tua di Putepala. Lututnya dicuci sampai muka, setelah itu berwudu dan orang tersebut bisa kembali berjalan bahkan makan makanan berat, dan sesekali orang tersebut datang untuk silaturahmi ke Parigi.”*¹³

Dari fenomena kesembuhan inilah yang merupakan faktor pendorong tradisi *te'nea* mulai mengalami pergeseran dan berkembang dengan maksud lain. Masyarakat memiliki pergeseran makna tradisi *te'nea* sebagai sarana memperoleh kesembuhan, nazar, pemanis, dan lain sebagainya.

Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi *Te'nea* di Desa Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa

Perbuatan yang timbul yang berkaitan dengan hukum adat biasanya dilandasi dengan perasaan dan kesadaran hati. Sedangkan dalam hukum Islam pandangan senantiasa dilandasi dengan pertimbangan nas dari Alquran, Sunah, dan kesepakatan ulama (ijmak).

Berikut landasan syariat dalam menimbang hukum tradisi/ adat masyarakat di suatu daerah:

Dalam *fiqh* ada suatu kaidah yang menyebutkan,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ¹⁴

¹² Supardi Lantara (Bapak Kepala Desa Majannang) (wawancara langsung pada tanggal 21 Februari 2020).

¹³ Supardi Lantara (Bapak Kepala Desa Majannang) (wawancara langsung pada tanggal 21 Februari 2020).

¹⁴ Ahmad bin Syekh Muhammad al-Rizqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Dimasq: Dar al-Qalam 1989) h. 219

Artinya “adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai pijakan hukum”. Jadi, apabila adat tersebut tidak melanggar dari syariat Islam dan juga tidak menjadikan mudarat bagi yang melaksanakannya maka sah untuk dilakukan.

Pada dasarnya syariat memandang bahwa hukum asal segala sesuatu diperbolehkan, khususnya dalam interaksi sesama manusia (muamalah), selama tidak ada dalil yang mengharamkan, sebagaimana dalam kaidah *ushūl fiqh* disebutkan bahwa;

الأصل في الأشياء الإباحة¹⁵

Artinya: “Hukum asal sesuatu dibolehkan.”

Dalam pembinaan hukum fikih para imam mazhab banyak sekali memperhatikan adat istiadat (*urf* setempat). Lebih jauh Imam Malik dalam membina mazhabnya menitikberatkan kepada *‘amaliyah* penduduk Madinah, yang menurut mazhab Imam Malik dapat dijadikan *hujjah* (landasan syariah), tentunya setelah Alquran dan Sunah yang sahih serta ijmak.¹⁶

Islam banyak yang dilandaskan pada penetapan hukum atas *urf* atau adat masyarakat, seperti dalam membedakan antara darah haid bagi wanita dengan darah *istihadhah*, salah satu metode yang digunakan adalah dengan memperhatikan durasi haid wanita disekitarnya. Contoh lain dalam penentuan mahar perkawinan, bagi laki-laki yang menikah tanpa menyebut mahar pernikahan maka jumlah maharnya dapat dipahami sesuai dengan adat kebiasaan setempat, kemudian diistilakan sebagai *mahrūn mitsly*.¹⁷ Serta terdapat banyak lagi contoh aplikasi *urf* dalam syariat.

Tradisi *te'nea* yang awalnya bertujuan untuk silaturahmi sesama anggota keluarga, maka hal tersebut tidak bertentangan dalam Islam bahkan Nabi saw. menganjurkan hal tersebut, yaitu silaturahmi kepada keluarga yang masih memiliki hubungan darah seperti ayah, ibu, adik, kakak, dan saudara yang ada hubungan rahim.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abu Ayyūb al-Anshāri, dikatakan bahwa;

¹⁵ Ahmad bin Syekh Muhammad al-Rizqa, *Syarhu al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, h. 481

¹⁶ Kaukab Ubaid, *Fiqh al-Ībadāt 'ala al-Mazhab al-Malikiyah* (Dimasq: Matba' al-Insya' 1986), h.11

¹⁷ Asma bin Abdullah al-Musa, *Al-Urfu Hujjiyatuhu wa Atsaruhu al-Fiqhiyyah* (Riyād: Al-Majjallah al-Arabiyah Li al-Dirasāt Amaniyyah wa al-Tadrib t.th), h.44

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ فَقَالَ النَّبِيُّ : لَقَدْ وَفَّقَ أَوْ قَالَ لَقَدْ هَدَيْتُ كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ : تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ النَّبِيُّ : إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أَمَرْتُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ¹⁸

Artinya:

Bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi saw.: “Wahai Rasulullah, beritahukanlah padaku tentang sesuatu yang dapat memasukkan aku ke dalam Surga dan menjauhkan aku dari Neraka?” maka Nabi saw. bersabda: “Sungguh dia telah diberi taufik,” atau “Sungguh dia telah diberi hidayah, apa tadi yang engkau tanyakan?” Lalu orang itupun mengulangi perkataannya. Setelah itu Nabi saw. bersabda: “Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan salat, membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahmi.”

Terdapat pula beberapa keuntungan yang diperoleh bagi yang selalu menjaga silaturahmi agar tetap tersambung, hal itu meliputi:

1. Silaturahmi Bisa Memperpanjang Umur.

Berdasarkan hadits yang shahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Mālik, bahwa Nabi bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ¹⁹

Artinya: “Barangsiapa suka dilapangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silatullahim.”

2. Silaturahmi Bisa Memperlancar Rejeki

Berdasarkan hadis sahih dijelaskan bahwa;

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ²⁰

¹⁸ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisaburi, Ṣaḥīḥ Muslim (Bairūt: Dār Iḥyā Turāts al-Araby t.th) h.43

¹⁹ Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Vol 8 (Dimasq: Dār Tuq al-Najāh 1422 H) h. 5.

²⁰ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisaburi, Ṣaḥīḥ Muslim, Vol 4. h.1981

Artinya: *Al-Rahim* itu tergantung di *Arsy*. Ia berkata, “Siapa yang menyambungku, maka pasti Allah akan menyambungnyanya, dan siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutus hubungannya.

Dari beberapa hadis di atas, bisa disimpulkan bahwa acara-acara yang bertujuan hanya untuk silaturahmi maka dibolehkan bahkan dianjurkan, sedangkan tradisi membawa makanan untuk pemilik rumah dan dimakan bersama-sama pun tidak ada larangan sehingga hal seperti ini pun diperbolehkan sesuai dengan kaidah hukum asal segala sesuatu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Begitupula *te'nea* sebagai ajang musyawarah sejalan dengan syariat, dalam Islam musyawarah adalah sebuah amalan yang memiliki kedudukan yang sangat penting, terlebih kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia, karena maslahatnya yang begitu besar Allah memerintahkan untuk bermusyawarah, Allah berfirman dalam Alquran:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Terjemahnya:

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”, (Q.S. al-Syuara/42: 38)²¹

Ritual-ritual tertentu dalam tradisi *te'nea* berupa meminta kesembuhan, nazar kepada selain Allah, mensucikan benda-benda tertentu, menganggapnya dapat mendatangkan manfaat dan mencegah dari pada mudarat dan lain sebagainya telah menodai makna suci dari silaturahmi dan musyawarah yang merupakan tujuan awal dari tradisi *te'nea*, Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dg. Sibali:

*“Pada dasarnya, itu orang-orang tua dulu maksudnya itu sebagai ajang silaturahmi, kemungkinan dibelakang ada masuk kepercayaan aliran-aliran dinamisme dan animisme yang melenceng pada apa yang diinginkan orang-orang dahulu”*²²

Oleh karena itu, segala macam persembahan seperti sesajen atau melakukan sesuatu ibadah kepada selain Allah swt. seperti memohon doa dan bernazar adalah perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam.

Allah swt. berfirman,

²¹ Al-Majid, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta Pusat: Beras 2014) h.487

²² Dg Sibali (Tokoh Agama) (wawancara langsung 21 Februari 2020).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah.” (Q.S. al-Baqarah/2: 173).²³

Dalam sebuah hadis sahih, dari Alī bin Abi Ṭālib ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ²⁴

Artinya: “Allah melaknat orang yang menyembelih (berkurban) untuk selain-Nya.”

Hadis ini menunjukkan ancaman besar bagi orang yang menyembelih kepada selain Allah, dengan laknat-Nya yaitu dijauhkan dari rahmat-Nya. Karena perbuatan ini termasuk dosa yang sangat besar.

Nazar juga termasuk ketegori ibadah yang wajib diperuntukkan kepada Allah semata. Allah berfirman:

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ ۗ مُسْتَطِيرًا

Terjemahnya: “Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.” (QS Al-Insa/76: 6)²⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa nazar termasuk ibadah, sehingga tidak diperkenankan ditujukan kepada selain Allah, termasuk meyakini bahwa sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan mencegah mudarat selain Allah juga berseberangan dengan prinsip tauhid, yaitu memurnikan beribadatan dan keimanan hanya kepada Allah, sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

Terjemahnya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.” (QS. Al-Nisa/4: 36).²⁶

²³ Al-Majid, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna, h.26

²⁴ Muslim bin al-Hajjij al-Naisaburi, Ṣaḥīḥ Muslim, Vol 3. h.1567.

²⁵ Al-Majid, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna, h.579

Olehnya itu perlu upaya maksimal para tokoh agama di desa Majannang untuk terus berdakwah dengan hikmah dan bertahap, serta bersinergi dengan pemerintah setempat untuk mengedukasi masyarakat akan maksud dan tujuan sebenarnya dari tradisi *te'nea*, dengannya masyarakat awam bisa memahami dengan baik urgensi silaturahmi dan musyawarah, serta memahami konsep tauhid agar terhindar dari segala macam praktek kesyirikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi *te'nea* merupakan tradisi turun temurun yang tidak diketahui asal muasalanya secara pasti. Tradisi ini pada awalnya terpusat pada dua tempat yaitu sumur untuk mencuci semua bahan yang akan di masak di rumah panggung tempat guci itu berada. Namun, lama-kelamaan tempat tradisi ini bertambah yaitu pohon beringin dan juga makam tempat *Pajaiyya*, orang yang pertama kali tinggal di kampung tersebut.

Awalnya tradisi ini hanya sebagai ajang silaturahmi antar keluarga serta sebagai ajang musyawarah antar tokoh masyarakat. Namun, lama-kelamaan berubah menjadi tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti adanya orang-orang yang datang karena menginginkan kesembuhan, nazar, meyakini sebagai pamanis, dan lain-lain, yang mengandung kesyirikan. Pergeseran tradisi *te'nea* ini sangatlah fatal karena ditengarai mengandung kesyirikan yang berimplikasi pada haramnya tradisi ini dalam perspektif Hukum Islam. Namun jika unsur syirik dapat dihilangkan maka tradisi ini akan sejalan dengan ajaran silaturahmi yang sifatnya *mustahab* (dianjurkan).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Syekh Muhammad al-Rizqa, *Syathu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Dimasq: Dar al-Qalam 1989).
- Asma bin Abdullah al-Musa, *Al-'Urfu Hujjiyatuhu wa Atsaruhu al-Fiqhiyah* (Riyad: Al-Majjallah al-Arabiyah Li al-Dirasat Amaniyah wa al-Tadrib t.th).
- Bauto, L. M. (2014). Perspektif agama dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat indonesia (Suatu tinjauan sosiologi agama). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11-25.
- Burga, M. A. (2019). Hakikat Manusia Sebagai Makhluq Pedagogik. *Al-Musannif*, 1(1), 19-31.
- Karim, A. (2017). Makna ritual kematian dalam tradisi Islam Jawa. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(2), 161-171.

²⁶Al-Majid, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna, h.84.

- Kaukab Ubaid, *Fiqh al-Ibadāt 'ala al-Mazhab al-Mālikīyah* (Dimasq: Matba' al-Insya' 1986), h.11
- Lestari, G. (2016). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1).
- Al-Majid, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta Pusat: Beras 2014).
- Marinsah, S. A., Hamdan, M. N., Ariffin, M. F. M., & Ramli, M. A. (2016). Amalan tradisi masyarakat Bajau di Semporna Sabah: kajian menurut hukum Islam. *Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 8(2), 135-149.
- Muhammad bin Isma'īl al-Bukhāri, Ṣahīh al-Bukhāri, Vol 8 (Dimasq: Dar Tuq al-Najah 1422 H).
- Mujib, M. M. (2016). Fenomena Tradisi Ziarah Lokal dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 14(2), 204-224.
- Muslim bin al_Hajjāj al-Naisaburi, Ṣahīh Muslim (Bairut: Dar Ihya Turas al-Araby t.th).
- Muslim bin al_Hajjāj al-Naisaburi, Ṣahīh Muslim, Vol 3. h.1567.
- Muslim bin al_Hajjāj al-Naisaburi, Ṣahīh Muslim, Vol 4. h.198.1
- Nurdin, A. (2016). Integrasi Agama dan Budaya: Kajian Tentang Tradisi Maulod dalam Masyarakat Aceh. *EL HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 18(1), 45-62.
- Wagianto, R. (2017). Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 61-84.